

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 63

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai dan disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui persetujuan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota, hasil penilaian kinerja pegawai digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan ASN dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pemberian tunjangan dan sanksi;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perubahan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 87);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 28 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71.A Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 71.A);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;

- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada *basic* TPP dengan rumus :

$$\text{Basic TPP} = (\text{besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemalahan konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan pemerintah daerah}).$$
 - (3) Penetapan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemalahan konstruksi, indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Besaran *basic* TPP untuk kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai ASN yang pindah datang ke lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP jabatan fungsional mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang mengalami kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional diberikan TPP jenjang terbarunya mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika tanggal keputusan pengangkatan tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh).
- (7) Bagi Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan akibat adanya restrukturisasi organisasi, maka ASN tersebut diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada jabatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Bagi Pegawai ASN yang jabatan definitifnya dikeluarkan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) minimal selama 1 (satu) bulan tidak terputus diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (9) Bagi Pegawai ASN yang diberikan jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan/atau Penjabat (Pj) paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender tidak terputus diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
 - (10) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ayat (9) dibayarkan pada bulan berikutnya.
 - (11) Bagi PNS yang diberikan penugasan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Kota Bekasi diberikan TPP jika tidak mendapatkan tunjangan yang sejenis yang dikeluarkan oleh Instansi tempat bekerja.
 - (12) Bagi Pegawai ASN dari Pemerintah Pusat yang mendapat penempatan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP Pelaksana di unit kerjanya sampai dengan keputusan penetapan status sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
 - (13) Bagi Pegawai ASN dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang mendapat penugasan di Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Bagi Pegawai ASN yang diangkat sebagai staf khusus Wali Kota dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
 - (15) Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang melaksanakan tugas belajar beasiswa dengan diberhentikan dari jabatan dapat diberikan TPP jabatan pelaksana kelas 7 di unit kerjanya berdasarkan jangka waktu Pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan tugas belajar dan/atau sampai dengan diterbitkannya surat pengangkatan dalam jabatan mulai berlaku pada bulan berikutnya.
 - (16) Bagi Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar beasiswa dengan diberhentikan dari jabatan dapat diberikan TPP sesuai dengan jabatan di unit kerjanya berdasarkan jangka waktu Pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan tugas belajar dan/atau sampai dengan diterbitkannya surat pengangkatan dalam jabatan mulai berlaku pada bulan berikutnya.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Bagi Pegawai ASN yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat diberikan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemotongan TPP dinyatakan dalam % (persen).
- (2) Pemotongan TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pemotongan TPP dilakukan berdasarkan kedisiplinan dan kinerja yang terdiri dari :
 - a. kehadiran dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. capaian kinerja pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selain pemotongan TPP sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pegawai ASN dapat dikenakan pemotongan TPP apabila memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pemotongan TPP dari unsur kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dikenakan kepada:

- a. Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja;
- b. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu; dan
- c. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
 - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 5 (lima) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. terlambat 6 (enam) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dipotong 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 1,5% (satu koma lima persen);

- dan
- f. terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 2% (dua persen).
- (2) Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
 - a. pulang sebelum waktu 1 (satu) menit sampai dengan 5 (lima) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. pulang sebelum waktu 6 (enam) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. pulang sebelum waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. pulang sebelum waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dipotong 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. pulang sebelum waktu 91 (Sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - f. pulang sebelum waktu lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 2% (dua persen).
 - (3) Bagi Pegawai ASN yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja dibuktikan dengan Surat Perintah.
 - (4) ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
 - (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Bagi Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk/pulang sebelum waktu dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Pegawai ASN yang menjalani cuti tidak dilakukan pemotongan TPP.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 2% (dua persen);
 - b. jika capaian kinerja pegawai berpredikat kurang, dipotong 5% (lima persen); dan
 - c. jika capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 10% (sepuluh persen).
- (2) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) Bulan, dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) Bulan berturut-turut, dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 3 (tiga) Bulan berturut-turut, dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 4 (empat) Bulan berturut-turut dan seterusnya, dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Pegawai ASN yang membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai tetapi tidak dinilai pejabat penilai dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (7) Bagi Pegawai ASN Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 bulan dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (8) Bagi Pegawai ASN Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang menjalani Cuti besar dengan alasan pribadi dan/atau alasan melahirkan anak ke 4 dikenakan pemotongan TPP dari unsur capaian kinerja 20% (dua puluh persen).

- (9) Laporan capaian kinerja bulanan dilaporkan setiap bulan dan disetujui oleh pejabat penilai tidak melebihi tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 24
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

SURAT IZIN
Tidak Masuk Bekerja
Karena Bukan Kedinasan

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPTD/Lurah*
di
.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari , Tanggal , saya tidak
masukbekerja karena
.....
2. Demikian Surat Izin ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 24
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Kejadian Bencana

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPTD/Lurah*
di
.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari , Tanggal , saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena

.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR E